



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 3967/UN6.RKT/Kep/HK/2022

TENTANG

**PENGGABUNGAN DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa berdasarkan persetujuan Senat Akademik Universitas Padjadjaran tentang Rekomendasi Penggabungan Departemen Di Lingkungan Fakultas Psikologi Pada Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 47/B/HK/2019 tentang Pedoman Penyesuaian dan Pengusulan Nama Program Studi;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 85/E/KPT/2020 tentang Persyaratan dan prosedur perubahan dan penambahan nama program studi pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Sekolah, Departemen, dan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
12. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Studi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran.

Memperhatikan : a. Surat Dekan Fakultas Psikologi Nomor 2779/UN6.I/TU.00/2022 tentang Permohonan Perubahan Tata Kelola Organisasi Fakultas Psikologi;

b. Berita Acara Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 2211/UN6.SA/TU.01.01/2022 Tentang Rekomendasi Penggabungan Departemen Di Lingkungan Fakultas Psikologi Pada Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGGABUNGAN DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

KESATU : Menyetujui restrukturisasi 6 (enam) Departemen melalui penggabungan Departemen Di Lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran yang terdiri dari:

1. Departemen Psikologi Eksperimen
2. Departemen Psikologi Industri dan Organisasi;
3. Departemen Psikologi Klinis;
4. Departemen Psikologi Pendidikan;
5. Departemen Psikologi Perkembangan; dan
6. Departemen Psikologi Sosial

menjadi Departemen Psikologi (*Department of Psychology*).

KEDUA : Menugaskan Dekan Fakultas Psikologi untuk:

1. Memastikan sivitas akademika melaksanakan konsekuensi penggabungan Departemen.
2. Menjamin fungsi pengembangan ilmu tidak terhambat dan berjalan baik.
3. Mengoptimalkan Tata Kelola yang lebih baik hasil penggabungan Departemen.

KETIGA : Melaksanakan penyesuaian Departemen hasil penggabungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 16 September 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah

REKTOR,

TTD

RINA INDIASTUTI